



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 55 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK  
PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017  
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, maka untuk rencana penyusunan anggaran dari program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan gedung negara di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara di Kota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5877); sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;
  16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11);
  18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 58);
  19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91);

**Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562 – 777 - 2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2017 Di Kota Payakumbuh.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
6. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah biaya pelaksanaan Konstruksi Per M<sup>2</sup> pembangunan bangunan Gedung dan Rumah Negara yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Harga Satuan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara.
- (2) Pedoman ini bertujuan agar terwujudnya bangunan gedung negara yang pembiayaanya sesuai dengan standar pembiayaan bangunan gedung negara.
- (3) Lingkup pedoman ini meliputi pedoman dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan gedung dan rumah negara.

**BAB III**

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

**Pasal 3**

- (1) Dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan bangunan gedung dan rumah negara di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, agar mempedomani Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah standar maksimal dengan harga setelah dikenakan pajak, dimana SKPD dapat menganggarkan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian secara tersendiri dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.

##### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, 



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR..55...

Lampiran I Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 55 TAHUN 2016

Tentang : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2017 Di Kota Payakumbuh

( dalam Rupiah )

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
4.230.000	3.060.000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
3.780.000	3.740.000	2.920.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
1.340.000	1.550.000	1.470.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
1.190.000	1.010.000	930.000

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 0 Agustus 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI



Lampiran II Peraturan Walikota Payakumbuh  
 Nomor : 55 TAHUN 2016  
 Tentang : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2017 Di Kota Payakumbuh

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>I BATA, BATU DAN PASIR</b>				
1	Bata Merah	uk. 5 x 11x 22 cm	bh	800
2	Bata beton ringan ex Celcon	uk. 9 x 19 x 39 cm	bh	15.500
3	Batu kali	Batu belah pondasi	m3	150.000
4	Batu Split Pecah Mesin 1/2		m3	267.500
5	Batu Split Pecah Mesin 3/4		m3	267.500
6	Batu Kerikil		m3	130.000
7	Pasir Beton		m3	120.000
8	Pasir Pasang		m3	110.000
9	Pasir Urug		m3	70.000
10	Tanah Urug		m3	22.500
<b>II BAHAN PEREKAT</b>				
1	Semen (50 Kg)	Semen Indonesia	zak	60.000
2	Semen Warna	Semen Indonesia	kg	7.000
<b>III BAHAN BAJA :</b>				
1	Besi Beton U-24	KS	Kg	7.000
2	Besi Beton U-39	KS	kg	8.000
5	Rangka atap baja ringan	Smart truss; Prima truss	m2	120.000
6	Kawat beton		kg	18.000
<b>IV BAHAN KAYU</b>				
1	Kayu Klas I	Jati	m3	4.500.000
2	Kayu Klas II	Kamper	m3	3.000.000
3	Kayu Klas III	Meranti	m3	2.800.000
4	Kayu Klas IV	Terentang	m3	2.200.000
5	Dolken dia 8 s/d 10 cm	p. 4 m	btg	35.000
<b>V BAHAN ALMUNIMUM</b>				
1	Kusen Almuminium	3", Alexindo	m'	60.000
2	Rangka Jendela Almuminium	Alexindo	m'	50.000
3	Rangka Pintu Almuminium	Alexindo	m'	135.000
4	Kusen & Pintu PVC toilet		unt	200.000
5	Engsel	3", ex Bos	bh	25.000
7	Handle pintu		bh	130.000
8	Selinder		bh	70.000
9	Door closer		bh	130.000
10	Slot Tanam	Bolzano	bh	35.000
11	Kait Angin		bh	18.000
12	Grendel		bh	30.000
<b>VI BAHAN PELAPIS :</b>				
1	Triplek t. 3 mm	Uk 120x240 cm	lbr	55.000
2	Triplex t. 4 mm	Uk 120x240 cm	lbr	65.000
3	Triplex t. 6 mm	Uk 120x240 cm	lbr	90.000
<b>VII BAHAN LANTAI &amp; DINDING KERAMIK</b>				
1	Keramik 30/30	IKAD	m2	67.000
2	Granite Tile 40/40		m2	280.000
3	Plint Keramik 10/30 cm		bh	7.000
4	Plint Granitetile 10/40 cm		bh	14.000

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>VIII BAHAN PENUTUP ATAP</b>				
1	Seng Plat BJLS 20	L. 90 cm	m'	21.000
<b>IX BAHAN KACA :</b>				
1	Kaca Polos 3 mm		m2	32.000
2	Kaca Polos 5 mm		m2	94.000
3	Kaca Polos 8 mm		m2	244.000
<b>X BAHAN PAKU DAN MUR BAUT :</b>				
1	Paku 1 s/d 3 cm		kg	16.000
2	Paku 5 s/d 10 cm		kg	16.000
3	Paku 8 s/d 12 cm		kg	16.000
4	Paku Skrup		bh	250
<b>XI BAHAN FINISHING :</b>				
1	Cat kayu/Besi		Kg	59.000
2	Plamir Kayu		Kg	18.000
3	Meni kayu		kg	30.000
4	Wood Filler		Kg	37.000
5	Thinner		Ltr	26.000
6	Amplas Kayu		Lbr	5.000
7	Kwas cat		bh	25.000
8	Cat Tembok kw1	Catylac	Kg	35.000
9	Cat Tembok kw2	Enfi	Kg	21.000
10	Plamir Tembok		Kg	18.000
11	Lem Kayu		kg	25.000
12	Seal tape		bh	10.000
13	Minyak bekisting		Ltr	3.000
<b>XII BAHAN SANITARI</b>				
1	Wastafel	AMERICAN STANDAR	unt	1.600.000
2	Kloset duduk		unt	2.300.000
3	Kloset Jongkok		unt	500.000
4	Urinoir		unt	2.500.000
5	Bak air fibreglass		bh	200.000
6	Shower Spray		unt	300.000
7	Shower Set		unt	350.000
8	Floordrain		bh	110.000
9	Tempat Sabun		bh	65.000
10	Kran zink		bh	150.000
11	Kitchenzink		unt	450.000
12	Kran dinding		bh	350.000
<b>XIII BAHAN PARTISI DINDING /PLAFOND</b>				
1	Gypsumboard t.9 mm	ex. Jayaboard ; uk 120 x 240 cm	lbr	75.000
2	List Profil 5 cm Gypsum		m	20.000
3	Rangka plafond Metal furing	termasuk paku ripet & acc	m2	11.000
<b>XIV BAHAN SALURAN AIR</b>				
1	Pipa PVC dia 1/2"		m'	5.500
2	Pipa PVC dia 3/4"		m'	6.750
3	Pipa PVC dia 1"		m'	9.000
4	Pipa PVC dia 2"		m'	20.000
5	Pipa PVC dia 3"		m'	26.250
6	Pipa PVC dia 4"		m'	34.000
7	Stop kran dia 1"		bh	30.000
8	Klep diameter 3/4"		bh	25.000
9	Tangki air 1000 liter		bh	1.305.000

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN
10	Tangki air 500 liter		bh	1.050.000
11	Pelampung otomatis		bh	125.000
12	Roof Drain Metal		Bh	50.000
13	Mesin Jet Pump kap.250 watt	Groundfos	unt	590.000
14	Mesin Pompa tekan kap. 150 watt	Groundfos	unt	435.000
<b>XV PERALATAN ELEKTRIKAL</b>				
1	Box panel PVC isi 4 MCB		bh	25.000
2	MCB 6 A		bh	35.000
3	MCB 4 A		bh	12.000
4	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2		m'	7.700
5	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		m'	9.200
6	Kabel telephone 4 x 0.5 mm		m'	7.000
7	Isolasi		bh	14.000
8	Saklar tunggal		bh	16.000
9	Saklar ganda		bh	15.000
10	Stop kontak		bh	15.000
12	Outlet Telephone		bh	40.000
13	Down light / PLC 13 W		bh	8.000
14	Fitting plafond + lampu SL		bh	13.000
15	Lampu TL 2 x 18 watt grille		bh	17.000
<b>XVI UPAH PEKERJA :</b>				
1	Tukang Besi Konstruksi		Org/Hari	85.000
2	Tukang Besi Tulangan		Org/Hari	85.000
3	Kepala Tukang Besi		Org/Hari	110.000
4	Tukang Kayu Kasar	(Plafond , Kuda/Gording, R.Atap)	Org/Hari	90.000
5	Tukang Kayu Halus	(Kusen)	Org/Hari	90.000
6	Kepala Tukang Kayu		Org/Hari	110.000
7	Tukang Batu Kasar	Tukang Batu Kasar	Org/Hari	90.000
8	Tukang Batu Halus	Tukang Batu Halus (Bata,Plester,Acian list2)	Org/Hari	90.000
9	Kepala Tukang Batu		Org/Hari	110.000
10	Tukang Cat Biasa		Org/Hari	90.000
11	Kepala Tukang Cat		Org/Hari	110.000
12	Tukang Listrik		Org/Hari	90.000
13	Kepala Tukang Listrik		Org/Hari	110.000
14	Pekerja		Org/Hari	75.000
15	Mandor		Org/Hari	110.000

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH  
RIZA FALEPI